

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budayanya. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau resiko yang dapat mengakibatkan kesakitan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Pengertian K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Menurut *America Society of Safety dan Engineering* (ASSE), K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri.

Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkat intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Dalam K3 ada tiga norma yang selalu harus dipahami, yaitu aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja dan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Konsep K3 pertama kali dicetuskan di Amerika tahun 1911 dimana pada waktu itu K3 sama sekali tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Dimana kegagalan yang terjadi pada saat bekerja masih dianggap sebagai nasib yang harus diterima oleh perusahaan dan tenaga kerja. Tidak jarang tenaga kerja yang menjadi korban tidak mendapat perhatian dari perusahaan baik moril maupun materiil. Perusahaan berpendapat bahwa kecelakaan kerja yang terjadi adalah karena kesalahan tenaga kerja itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perusahaan untuk menghindari kewajiban perusahaan untuk membayar kompensasi kepada tenaga kerja.

Pada tahun 1931, H.W. Heinrich mengeluarkan suatu konsep yang dikenal dengan teori Domino. Konsep Domino ini memberikan perhatian terhadap kecelakaan yang terjadi. Berdasarkan Teori Domino, kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya kekurangan dalam lingkungan kerja dan atau kesalahan dari para tenaga kerja. Dalam proses perkembangannya, konsep ini mengenal kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) dan tindakan tidak aman (*unsafe act*). Pada awal pengelolaan K3, konsep yang dikembangkan masih bersifat *kuratif* terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Bersifat *kuratif* disini dalam arti konsep K3 baru dilaksanakan setelah terjadi kecelakaan kerja.

Pengelolaan K3 yang seharusnya adalah bersifat pencegahan (*preventif*) terhadap adanya kecelakaan. Pengelolaan K3 secara *preventif* menegaskan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi merupakan suatu kegagalan dalam pengelolaan K3 yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan dan tenaga kerja. Pengelolaan K3 dalam pendekatan modern mulai selangkah lebih maju dengan diperhatikannya dan dimasukkannya K3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan dimana hal ini mulai didasari dari fakta bahwa kecelakaan kerja yang terjadi mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

Dengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan, maka mulailah diterapkannya Manajemen Resiko sebagai inti dari Sistem Manajemen K3. Melalui konsep ini sudah mulai diterapkan pola *preventif* terhadap peluang kecelakaan kerja yang akan terjadi. Manajemen Resiko menuntut tidak hanya keterlibatan dari pihak manajemen tetapi juga komitmen

dari manajemen dan seluruh pihak terkait termasuk para tenaga kerja. dalam penerapan K3 di sekolah/universitas, maka diperlukan keterlibatan manajemen sekolah, guru, dosen, teknisi, dan teridentifikasi, kemudian dilakukan perhitungan dan skala prioritas terhadap resiko dari potensi bahaya, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan pengendalian resiko.

Peran manajemen sangat diperlukan terutama pada tahap pengendalian resiko, karena pengendalian resiko membutuhkan ketersediaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan/ sekolah/universitas dan hanya pihak manajemen yang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut. Dari uraian pengelolaan K3 akan semakin menyadarkan kita akan pentingnya K3 dalam bentuk manajemen yang sistematis agar dapat terintegrasi dengan manajemen perusahaan yang lain. Integrasi ini diawali dengan kebijakan dari perusahaan untuk menerapkan suatu Sistem Manajemen K3 untuk Mengelola K3.

Sistem Manajemen K3 mempunyai pola pengendalian Kerugian secara terintegritas (*Total Loss Control*) yaitu sebuah pola kebijakan yang bertujuan menghindarkan kerugian bagi perusahaan, *property*, *personel* di perusahaan dan lingkungan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 yang mengintegrasikan sumber daya manusia, material, proses, bahan, fasilitas dan lingkungan dengan penerapan prinsip manajemen yaitu perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pemeriksaan (*check*), dan peningkatan (*action*).

Dalam sejarah perjalanan Sistem Manajemen K3, tercipta beberapa standar K3 yang dapat di pakai perusahaan antara lain:

- a. HASAS 18000/18001 *Occupational Health and Safety Management System*.
- b. *Voluntary Protective Program* OSHA
- c. BS 8800
- d. *Five Star Sistem*
- e. *International Safety Rating System (ISRS)*
- f. *Safety Map*
- g. DR 96311
- h. *Aposho Standar 1000*

- i. AS/ANZ 4801/4804
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/Men/1996 (SMK3 yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan).

Kini pengelolaan K3 dengan penerapan Sistem Manajemen K3 sudah menjadi bagian yang dipersyaratkan dalam ISO 9000:2000 dan CEPAA Social Accountability 8000:1997. Akan tetapi sampai saat ini belum terdapat satu standar internasional tentang Sistem Manajemen K3 yang disepakati dan diterima oleh banyak Negara, sebagaimana halnya Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dan Sistem Manajemen Mutu Lingkungan ISO 14000.

2.1.1 Keselamatan Kerja

Menurut Widodo (2015:238), keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Menurut Widodo (2015:240), keselamatan kerja merupakan suatu bentuk keadaan yang menghindarkan kesalahan dan kerusakan kerja yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 tentang keselamatan kerja disebutkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.1.2 Kesehatan Kerja

Menurut Widodo (2015:243), sehat adalah suatu keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan apapun atau tidak ada tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan.

Menurut Widodo (2015:244), kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi - tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Kesehatan kerja merupakan suatu ilmu yang penerapannya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja yang diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan asupan makanan yang bergizi. Program kesehatan pada sebuah bidang usaha bertujuan untuk mewujudkan lingkungan usaha yang aman, nyaman dan sehat bagi seluruh pekerja, dan pengunjung. Sehingga kejadian pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dapat ditekan atau sebisa mungkin dihilangkan.

Empat pilar strategi yang telah ditetapkan untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan kerja adalah:

- a. Strategi Paradigma sehat yang harus dilaksanakan secara serempak dan bertanggung jawab dari semua lapisan. Termasuk partisipasi aktif lintas sektor dan seluruh potensi masyarakat.

- b. Strategi Profesionalisme, yaitu memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
- c. Strategi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), guna memantapkan kemandirian masyarakat hidup sehat, diperlukan peran aktif dan pembiayaan.
- d. Strategi Desentralisasi, intinya adalah pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan kerumahtanggaannya sendiri.

2.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dinyatakan bahwa SMK3 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pada prinsipnya sasaran atau tujuan dari K3 adalah:

1. Menjalani keselamatan operator dan orang lain
2. Menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan
3. Menjamin proses produksi aman dan lancar

Sementara itu Peraturan Perundangan No. 1 tahun 1970 Pasal 3 tentang keselamatan kerja ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

- d) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e) Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f) Memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja
- g) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembus angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran
- h) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- i) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaan. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama, akan tetapi pekerja mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi pada kondisi tersebut dengan berperilaku yang bertanggung jawab.

Setiap cedera atau kasus sakit akibat hubungan kerja, dapat dihindari dengan sistem kerja, peralatan, substansi, training dan supervise yang tepat. Sakit, cedera dan perilaku yang tidak mendukung kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja akan mengakibatkan menurunnya produktifitas kerja. Salah satu masalah yang hampir setiap hari terjadi di tempat kerja adalah kecelakaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kerusakan peralatan, cedera tubuh, cacat bahkan kematian.

2.3 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

“Biaya untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja itu mahal”. Inilah pernyataan klasik yang sering menjadi pembahasan terutama di kalangan para pengusaha, antara lain seperti pelaku usaha jasa konstruksi, industry, dan jasa transportasi. Pada umumnya mereka menganggap bahwa biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sangat besar, sehingga akan secara signifikan mengurangi keuntungan yang mereka peroleh. Dengan alasan ini maka tidak jarang ditemui suatu proyek tidak nampak melaksanakan SMK3 hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administrasi belaka.

Dalam menjalankan bisnisnya, semua perusahaan pasti berorientasi pada keuntungan, dan hal ini menjadi tujuan utama mereka. Orientasi pada keuntungan ini merupakan suatu hal yang sangat wajar, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara memperoleh keuntungan itu sendiri. Apakah etis apabila dalam upaya memperoleh keuntungan itu harus mengorbankan keselamatan dan kesehatan karyawan? Mungkin ada diantara mereka yang berpendapat bahwa kecelakaan kerja itu merupakan hal yang biasa terjadi, dan lagi kecelakaan itu tidak terjadi setiap saat.

Pendapat di atas seperti menyederhanakan masalah keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan, padahal apabila kita cermati dapat ditemukan banyak manfaat melakukan SMK3 itu, antara lain:

- 1) Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman
- 2) Lebih produktif
- 3) Berkurangnya risiko terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan
- 4) Berkurangnya risiko kerugian yang lebih besar
- 5) Terbebas dari sanksi

2.4 Penyebab-penyebab Kecelakaan Kerja

Dalam pelaksanaannya K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan sistem dan produktifitas kerja. Kecelakaan, adalah kejadian yang tak terduga dan tak diharapkan. Oleh karena itu, tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai disertai kerugian materiil maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat dan tidak diinginkan.

Secara umum penyebab kecelakaan di tempat kerja adalah sebagai berikut:

1. Kelelahan (*Fatigue*)
2. Kondisi tempat kerja (*enviromental aspects*) dan pekerjaan yang tidak aman (*unsafe working condition*).
3. Kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaan, ditengarai penyebab awalnya (*pre-cause*) adalah kurangnya training.
4. Karakteristik dari pekerjaan itu sendiri.

Hubungan antara karakter pekerjaan dan kecelakaan kerja menjadi fokus bahasan yang cukup menarik dan membutuhkan perhatian tersendiri. Kecepatan kerja (*paced work*), pekerjaan yang dilakukan secara berulang (*short-cycle repetitive work*), pekerjaan-pekerjaan yang harus diawali dengan “pemanasan procedural”, beban kerja (*workload*), dan lamanya sebuah pekerjaan dilakukan

(*workhours*) adalah beberapa karakteristik pekerjaan yang dimaksud dan penyebab-penyebab di atas bisa jadi terjadi secara tunggal, simultan, maupun dalam sebuah rangkaian sebab-akibat (*cause consequences chain*).

Secara teoritis istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Hazard* (sumber bahaya). Suatu keadaan yang memungkinkan/ dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan atau penghambat kemampuan pekerja yang ada.
2. *Danger* (tingkat bahaya). Peluang bahaya sudah tampak, kondisi bahaya sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan *preventif*.
3. *Risk*. Prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu.
4. *Insident*. Munculnya kejadian yang bahaya (kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat/telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan/struktur).
5. *Accident*. Kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian (manusia/harta/benda).

2.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Menurut Ridley (2008:115), teknik-teknik praktis pencegahan kecelakaan adalah:

1. Nyaris
 - a. Membudayakan pelaporan kecelakaan yang nyaris terjadi
 - b. Menyelidikinya untuk mencegah kecelakaan serius.
 - c. Menumbuhkan budaya ‘tidak saling menyalahkan’
2. Identifikasi bahaya
 - a. Dengan melakukan inspeksi
 - b. Melalui patrol dan inspeksi keselamatan kerja, dan sebagainya.
 - c. Laporan dari operator

- d. Laporan dalam jurnal-jurnal teknis
3. Penyingkiran bahaya
 - a. Dengan sarana-sarana teknis
 - b. Mengubah pabrik
 - c. Mengubah material
 - d. Mengubah proses
4. Pengurangan bahaya
 - a. Dengan sarana teknis, memodifikasi perlengkapan
 - b. Pemberian pelindung/kumbung
 - c. Pemberian alat pelindung diri
5. Melakukan penilaian sisa resiko
6. Pengendalian resiko residual:
 - a. Dengan sarana teknis alarm, pemutusan aliran dan sebagainya.
 - b. Sistem kerja yang aman
 - c. Pelatihan para pekerja

Menurut Silalahi (Widodo, 2015: 247), "Cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan mengadakan pengawasan yang ketat."

Menurut Sedarmayanti (2011: 133-134), kecelakaan dapat dikurangi bahkan akan dapat dicegah atau dihindari. Tindakan pencegahan kecelakaan, dapat dilakukan diantaranya dengan program tri-E (*Program Triple E*) yang terdiri dari:

- a. Teknik (*engineering*)

Teknik (*engineering*) artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan (*safety guards*) misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat/mesin (*cut of switches*) serta alat lain, agar mereka secara teknis dapat terlindungi.

b. Pendidikan (*education*)

Pendidikan (*education*) artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman (*safety*) semaksimal mungkin.

c. Pelaksanaan (*enforcement*)

Pelaksanaan (*enforcement*) artinya tindakan pelaksanaan, yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan.